

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PT. ALFA CAKRAWALA INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
NOMOR : 011/MoU/X/2024
NOMOR : 046/HK.02.00/K.KR-03/10/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh Empat, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Lingga , kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **PT. ALFA CAKRAWALA INDONESIA** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ifaturamadan Ady Saswandy**, Kepala BIRO Lingga, atas nama Media SINGKEPONLINE.COM berkedudukan di Jalan Telkom, Setajam, Kelurahan Dabo, Kec. Singkep, Lingga.

selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan

- II. **Fidya Asrina** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Lingga yang berkedudukan di jalan Jl. Istana Robat Kp. Tanjung Putus Daik Lingga Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dalam nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan PT. ALFA CAKRAWALA INDONESIA media yang berkedudukan di Jalan Telkom, Setajam, Kelurahan Dabo, Kec. Singkep, Lingga. yang mendukung Pengawas Pemilu yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diseluruh wilayah Kabupaten Lingga; dan

3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK memandang perlu untuk menjalin kesepahaman satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lingga.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
3. Penyediaan beragam informasi aktual mengenai Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
4. Peliputan dan pemberitaan mengenai Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; dan
5. Kegiatan lain yang di sepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai berakhirnya tahapan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan Bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan/atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini maka PARA PIHAK sepakat untuk memprioritaskan penyelesaian perselisihan secara musyawarah.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA,
PT. ALFA CAKRAWALA INDONESIA



(Ifaturamadan Ady Saswandy)

PIHAK KEDUA,



(Fidya Asrina)